



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara dengan melaksanakan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga perlu penyesuaian atas upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah

Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR
16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekalongan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

11. Pengelola Sampah adalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola Sampah melalui penanganan Sampah.
12. Pengolahan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.
13. Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume Sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
14. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji.
15. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
17. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
22. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

24. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*, yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
 - (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. bermitra dengan Pengelola Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi timbulan sampah, memilah sampah sesuai dengan karakteristiknya, mengumpulkan sampah dan mengolah sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah tanpa melalui teknologi yang berwawasan lingkungan.
- (3) Setiap RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup menyusun perencanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi realisasi perencanaan pengelolaan sampah di wilayah RT dan RW.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kewajiban dalam penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan/atau pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pengangkutan;
 - b. izin pengolahan sampah;
 - c. izin pemrosesan akhir.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy identitas penanggungjawab perusahaan;
 - c. copy akta pendirian perusahaan;
 - d. alamat perusahaan, bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - e. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan (apabila ada).
- (4) Walikota dapat menghentikan dan/atau pembatasan pemberian izin sesuai dengan kajian dan analisa kondisi kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian penggunaan plastik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengurangan sampah serta pengendalian sampah plastik diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu dari hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (4) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- (5) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah, Walikota wajib menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Jakstrada Provinsi.

9. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Sarana pemilahan sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya serta setiap rumah tangga.
- (4) Jumlah pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah jenis, volume dan sifat sampah, paling sedikit dipilah menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemilahan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan yang menjadi satu

kesatuan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
- (2) Didalam pengumpulan sampah menggunakan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencemari lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman disesuaikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan.

11. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23, ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 22a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22a

Khusus untuk penanganan sampah yang mengandung limbah B3, kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mencakup :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA;

- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
- f. pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak mengadukan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang yang mengadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirahasiakan identitas dan dilindungi haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi identitas yang jelas kepada Walikota.
- (4) Walikota menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membentuk Tim Pelaksana untuk menindaklanjuti aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap orang/badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
- b. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Walikota;
- f. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- g. menumpuk sampah di luar *landfill* di kawasan di TPA;
- h. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- i. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun; dan/atau

- j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah dalam kegiatan :
 - a. penanganan sampah;
 - b. pelaksanaan penanggulangan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi persampahan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil akhir laporan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persampahan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Walikota.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

18. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45, disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 44a, Pasal 44b, Pasal 44c dan Pasal 44d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44a

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. kerja sosial yaitu membersihkan tempat fasilitas umum yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup;
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - c. pemindahan sarana produksi;
 - d. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - e. pembongkaran;

- f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, diberikan kepada badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.
 - (4) Sanksi administratif kepada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pimpinan badan.

Pasal 44b

Sanksi administratif dalam bentuk denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

- a. setiap orang yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44a ayat (2) dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. setiap badan yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44a ayat (3) dikenakan denda administratif paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 44c

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c diberikan kepada badan yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44b huruf b.

Pasal 44d

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), secara operasional ditetapkan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang membidangi penegakan peraturan daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44b wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Desember 2020



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-283/2020)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir serta ketentuan sanksi yang tegas.

Disinilah menjadi sangat penting untuk memperkuat pengaturan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sampai saat ini belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga dibutuhkan dilakukannya penyesuaian atas upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

Melalui Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah harapan besar reoptimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan

hak-hak konstitusional lingkungan bersih masyarakat Kota Pekalongan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat daerah sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Yang dimaksud Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait antara lain: Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.